



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan desa adalah wujud tindak lanjut aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 untuk membentuk desa definitif terpisah dari desa induk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dusun Menjadi Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Wasile Tengah, kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Wasile Timur, Maaba Tengah, kecamatan Maba Utara dan Kecamatan Kota Maba, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA DAN WILAYAH DESA
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa di Kecamatan Wasile Selatan, Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Kota Maba dan Kecamatan Maba Selatan;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Wasile Selatan :
 1. Desa Talaga Jaya;
 2. Desa Sondo-Sondo;
 3. Desa Ino Jaya;
 4. Desa Ake Jawi;
 5. Desa Ekor;
 6. Desa Ekorino;
 7. Desa Jiko Moi;
 8. Desa Tanure;
 9. Desa Yawal; dan
 10. Desa Bukutio.
 - b. Kecamatan Wasile :
 1. Desa Waisuba.
 - c. Kecamatan Wasile Timur :
 1. Desa Rawamangun;
 2. Desa Sidomulyo.
 - d. Kecamatan Wasile Utara :
 1. Desa Dowongi Jaya;
 2. Desa Majiko Tongone.
 - e. Kecamatan Maba Utara :
 1. Desa Doromoi;
 2. Desa Lili;
 3. Desa Patlean Jaya.
 - f. Kecamatan Maba Tengah :
 1. Desa Yawanli;
 2. Desa Gaifoli;
 3. Desa Babasaram;
 4. Desa Tatangapu.

- g. Kecamatan Maba :
 - 1. Desa Teluk Buli;
 - 2. Desa Gamesan;
 - 3. Desa Baburino.
- h. Kecamatan Kota Maba :
 - 1. Desa Tewil.
- i. Kecamatan Maba Selatan :
 - 1. Desa Momole;
 - 2. Desa Sil;
 - 3. Desa Sowoli.

Pasal 3

Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 semula merupakan bagian dari desa sebagai berikut :

- a. Kecamatan Wasile Selatan :
 - 1. Desa Nusa Ambo;
 - 2. Desa Binagara;
 - 3. Desa Nusa Jaya;
 - 4. Desa Wajjoi;
 - 5. Desa Loleba;
 - 6. Desa Fayaul.
- b. Kecamatan Wasile :
 - 1. Desa Subaim.
- c. Kecamatan Wasile Timur :
 - 1. Desa Dakaino;
 - 2. Desa Akedaga.
- d. Kecamatan Wasile Utara :
 - 1. Desa Labi-Labi;
 - 2. Desa Tatam.
- e. Kecamatan Maba Utara :
 - 1. Desa Dorosagu;
 - 2. Desa Patlean.
- f. Kecamatan Maba Tengah :
 - 1. Desa Wayamli;
 - 2. Desa Marasipno;

3. Desa Beringin Lamo;
 4. Desa Miaf.
- g. Kecamatan Maba :
1. Desa Buli Karya;
 2. Desa Geltoli.
- h. Kecamatan Kota Maba :
1. Desa Soagimalaha.
- i. Kecamatan Maba Selatan :
1. Desa Kasuba;
 2. Desa Bicoli.

Pasal 4

- (1) Sebagian wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi bagian wilayah desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Penegasan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disepakati bersama berdasarkan musyawarah masyarakat.
- (3) Wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

BATAS-BATAS DESA

Pasal 5

Wilayah Desa Talaga Jaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sondo-Sondo;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Pintatu;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Pasir Putih (Kabupaten Halmahera Barat);
- d. Sebelah Timur dengan Laut Teluk Kao.

Pasal 6

Wilayah Desa Sondo-Sondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Nusa Ambo;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Talaga Jaya;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Pasir Putih (Kabupaten Halmahera Barat);
- d. Sebelah Timur dengan Laut Teluk Kao.

Pasal 7

Wilayah Desa Ino Jaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Nusa Jaya;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Binagara;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Tabanalou;
- d. Sebelah Timur dengan **Desa Nusa Jaya.**

Pasal 8

Wilayah Desa Akejawi dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Binagara;
- b. Sebelah Selatan dengan **Desa Nusa Jaya;**
- c. Sebelah Barat dengan Desa Tabanalou;
- d. Sebelah Timur dengan **Desa Nusa Jaya.**

Pasal 9

Wilayah Desa Ekor batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan **Laut Teluk Kao;**
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Nusa Jaya;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Nusa Jaya;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Nusa Jaya.

Pasal 10

Wilayah Desa Ekorino batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan **Laut Teluk Kao;**
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Nusa Jaya;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Nusa Jaya;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Ekor.

Pasal 11

Wilayah Desa Jiko Moi dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Loleba;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Waijoi;
- c. Sebelah Barat dengan **Laut Teluk Kao;**
- d. Sebelah Timur dengan **Desa Waijoi.**

Pasal 12

Wilayah Desa Tanure dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Yawal;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Loleba;

- c. Sebelah Barat dengan Laut Teluk Kao;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Waijoi.

Pasal 13

Wilayah Desa Yawal dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Saramake;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Tanure;
- c. Sebelah Barat dengan Laut Teluk Kao;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Waijoi.

Pasal 14

Wilayah Desa Bukutio dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Nanas;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Fayaul;
- c. Sebelah Barat dengan Laut Teluk Kao;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Fayaul.

Pasal 15

Wilayah Desa Waisuba dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kali Subaim;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Jemara jaya;
- c. Sebelah Barat dengan Kali Subaim;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Subaim.

Pasal 16

Wilayah Desa Rawamangun dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sidomulyo;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Dakaino;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Golapapo;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Dodaga.

Pasal 17

Wilayah Desa Sidomulyo dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Akedaga;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Dakaino;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Dodaga;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Dodaga.

Pasal 18

Wilayah Desa Dowongi Jaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Tatam;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Labi-Labi;
- c. Sebelah Barat dengan Laut Pasifik;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Labi-Labi.

Pasal 19

Wilayah Desa Majiko dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Marimoi;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Tatam;
- c. Sebelah Barat dengan Laut Pasifik;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Marimoi.

Pasal 20

Wilayah Desa Doromoi dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Dorosagu;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Lili;
- c. Sebelah Barat dengan Desa bololo;
- d. Sebelah Timur dengan Laut.

Pasal 21

Wilayah Desa Lili dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Doromoi;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Lolosita;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Bololo;
- d. Sebelah Timur dengan Laut.

Pasal 22

Wilayah Desa Patlean Jaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Jara-Jara;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Patlean;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Lolobata;
- d. Sebelah Timur dengan Laut Pasifik.

Pasal 23

Wilayah Desa Yawanli dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Lolobata;
- b. Sebelah Selatan dengan laut;

- c. Sebelah Barat dengan Desa Wayamli;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Marasipno.

Pasal 24

Wilayah Desa Gaifoli dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Miaf;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Marasipno;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Miaf;
- d. Sebelah Timur dengan Laut.

Pasal 25

Wilayah Desa Babasaram dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Beringin Lamo;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Bangul;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Akedaga (Kecamatan Wasile Timur);
- d. Sebelah Timur dengan Laut.

Pasal 26

Wilayah Desa Tatangapu dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Miaf;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Gaifoli;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Maranatajaya;
- d. Sebelah Timur dengan Laut.

Pasal 27

Wilayah Desa Teluk Buli dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sailal;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Buli Karya;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Buli;
- d. Sebelah Timur dengan Laut Teluk Buli.

Pasal 28

Wilayah Desa Gamesan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kali Kukuba;
- b. Sebelah Selatan dengan Kali Gamesan;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Geltoli;
- d. Sebelah Timur dengan Laut Teluk Buli.

Pasal 29

Wilayah Desa Baburino dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pekaulan;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Geltoli;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Geltoli;
- d. Sebelah Timur dengan Laut Teluk Buli.

Pasal 30

Wilayah Desa Tewil dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Jalan Polres Soagimalaha;
- b. Sebelah Selatan dengan Kali Tewil;
- c. Sebelah Barat dengan Jalan TPU Desa Soagimalaha;
- d. Sebelah Timur dengan Laut Teluk Buli.

Pasal 31

Wilayah Desa Sil dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Bicoli (Kali bim);
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Sowoli (Kali Beb);
- c. Sebelah Barat dengan Desa Sakam (Kabupaten Halmahera Tengah);
- d. Sebelah Timur dengan Laut Pasifik.

Pasal 32

Wilayah Desa Sowoli dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sil (Kali Beb);
- b. Sebelah Selatan dengan Sakakube;
- c. Sebelah Barat dengan Desa Sakam (Kabupaten Halmahera Tengah);
- d. Sebelah Timur dengan Laut Pasifik.

Pasal 33

Wilayah Desa Momole dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Kasuba;
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Dote (Kabupaten Halmahera Tengah);
- c. Sebelah Barat dengan Desa Waci;
- d. Sebelah Timur dengan Desa Bicoli.

BAB IV
PEMERINTAH DESA

Pasal 34

Untuk menjalankan pemerintahan di desa, dibentuk pemerintah desa dan Badan Permusyawatan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) minimal memenuhi :
 - a. Unsur Pelayanan;
 - b. Unsur Pelaksana Lapangan;
 - c. Unsur Wilayah.

BAB V
KEWENANGAN DESA

Pasal 36

Kewenangan desa mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Peraturan Daerah mengenai batas desa ditetapkan paling lambat 17 Februari 2014.

Pasal 39

- (1) Kepala Dusun melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kepala dusun maka pelaksanaan tugas kepala desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersedia di kecamatan yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Nama Desa Makmur Jaya dan Desa Waifli sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006), diubah masing-masing menjadi Desa Batu Raja dan Desa Wayafly.

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 10 Juli 2012
BUPATI HALMAHERA TIMUR



H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 10 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 104

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA

1. UMUM

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dengan Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, sebagai kabupaten baru Halmahera Timur saat ini terus giat-giatnya membangun di segala sektor baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang baik di Ibu Kota Kabupaten khususnya dan wilayah Halmahera Timur pada umumnya.

Pembangunan yang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah Daerah Halmahera Timur di segala sektor saat ini tidak terlepas dari suatu rencana tata ruang Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2005-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur dapat tertata dengan baik, rapih, dan serasi maka pemerintah daerah membuat suatu pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang nantinya diharapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur kedepan. Dengan demikian Tata Ruang Wilayah kabupaten Halmahera Timur dapat ditata dengan baik terutama di Ibu Kota Kabupaten sebagai sentral Pemerintahan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal (4)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal (5)
Cukup jelas
Pasal (6)
Cukup jelas
Pasal (7)
Cukup jelas
Pasal (8)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 108